

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Memilih pasangan hidup merupakan tahap pertama sebelum memasuki jenjang pernikahan. Impian terbaik setiap pasangan hampir sama, yaitu ingin memiliki suami/istri yang baik untuk dunia dan akhirat. Hal ini tentunya sangat wajar karena menikah adalah ibadah seumur hidup, jadi dalam memilih pendamping hidup tentu tidak bisa sembarangan.

Pada zaman sekarang, banyak perkelahian dalam rumah tangga yang menimbulkan perceraian.<sup>1</sup> Di media sosial, banyak kasus berita perceraian beberapa keluarga. Perceraian tersebut terjadi karena permasalahan dalam rumah tangga seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi dan sebagainya. Hal tersebut membuat kita benar-benar harus selektif dalam memilih pasangan.

---

<sup>1</sup> Rayhan Azhari, "Masalah Rumah Tangga, Apa Penyebabnya?", diakses dari <https://kumparan.com/rayhan-azhari/masalah-dalam-rumah-tangga-apa-penyebabnya-1zYNmVozMo6/1>, diakses pada tanggal 4 September 2023 pukul 19.43

Tidak dapat dihindari bahwa melihat rupa dan harta seseorang merupakan hal yang pertama kali dilakukan ketika kita bertemu. Akan tetapi hal itu bukanlah yang utama ketika seseorang ingin melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Latar belakang seseorang akan ditelusuri untuk mengetahui bagaimana sikap, sifat dan kehidupan orang tersebut karena sebelum membina kehidupan berumah tangga, kedua belah pihak harus mengetahui kehidupan masing-masing agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kedepannya.

Menurut laporan statistik Indonesia jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022.<sup>2</sup> Di Bantul, sejak bulan Januari sampai bulan Juli tahun 2023 tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul terdapat 36 kasus perceraian.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Cindy Mutia Annur, Databoks, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 23 September 2023 pukul 21.00

<sup>3</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-bantul/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2023.html>, diakses pada tanggal 23 September 2023 pukul 21.08

Islam adalah agama Allah dan agama fitrah, yang menghendaki kemakmuran bumi. Islam menganjurkan pernikahan bagi siapa saja yang berkemampuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nūr ayat 32 berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nūr: 32).*

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dari kedua belah pihak baik suami maupun istri pasti ada saja permasalahan yang menghampiri. Seperti masalah ekonomi, perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan lain sebagainya yang nantinya akan berakhir pada perceraian. Oleh karena itu, dalam memilih pasangan harus sangat selektif.

Namun banyak juga yang mengambil langkah yang salah dalam memilih pasangan, contohnya dengan berpacaran dimana

dalam gaya berpacaran sekarang ini tidak hanya sekedar telpon, chat dan saling duduk bersebelahan akan tetapi lebih dari itu. Mereka berpacaran dengan dalih untuk menyeleksi, agar mereka mengetahui sifat dan sikap dari pasangan sebelum menuju ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Padahal hal tersebut justru menjerumuskannya ke dalam kubangan dosa. Dalam Islam sendiri, jangankan berpegangan tangan atau memegang anggota tubuh lawan jenis, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Isrā' ayat 32 Allah Swt. berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isrā': 32).*

Tidak hanya melarang mendekati zina, Islam juga memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga pandangan sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nūr ayat 30-31.

Dalam salah satu hadis, Nabi telah mengamanatkan kepada kita bahwa dalam memilih pasangan harus selektif, bukan hanya melihat dari rupa dan harta tapi lihatlah agamanya

sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah nomor 1859:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ  
 الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ حُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ  
 أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ  
 وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَّةِ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ<sup>4</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman Al-Muharibi dan Ja'far bin Aun dari Al Ifriqi dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Amru ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama."*

Dalam hadis lain, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ  
 عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي  
 خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

<sup>4</sup> Muhammad bin Yazīd al-Qazwanī, *Sunan Ibnu Mājah*, (Riyadh: Dar al-Salām, 2009), hlm 333.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّفْهَا تَطْلِيفَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَتَابَعُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ<sup>5</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya; Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah ﷺ bersabda, "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata, Tidak ada yang turut mengutipnya dari Ibnu Abbas. (HR. Bukhari no. 4687).*

Banyaknya kasus dalam kehidupan berumah tangga tentu membuat masyarakat baik laki-laki maupun perempuan khawatir dalam memilih pasangan dikarenakan hal tersebut terjadi pada setiap kalangan, baik itu keluarga dengan ekonomi yang baik maupun tidak, keluarga yang hidup dalam lingkup yang agamis dan lain-lain.

Sebagaimana kasus yang viral pada akhir bulan Juni kemarin, pada bulan Januari hingga bulan Juni 2023, Kantor

---

<sup>5</sup>Ahmad bin ‘Alī Ibn Hajar Al-Asqalāni, *Fathul Baari*, pen. Abdul Aziz Abdullah bin Baz, (t.t.: Pustaka Azzam, t.th) hlm. 170

Pengadilan Agama Bojonegoro, Jawa Timur mencatat sebanyak 1.500 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1063 merupakan cerai gugat.<sup>6</sup> Sisanya adalah cerai talak.<sup>7</sup> Dari banyaknya kasus tersebut, mayoritas penyebab seribu istri menggugat suami adalah karena faktor ekonomi lantaran suami kurang mampu menafkahi keluarganya.<sup>8</sup>

Penelitian hadis tentang larangan menikahi wanita karena faktor kecantikan dan hartanya ini masih sedikit, kebanyakan penelitian yang ada membahas hadis tentang empat kriteria memilih pasangan. Dalam berbagai media sosial, banyak sekali permasalahan rumah tangga yang terus bermunculan, baik itu dari permasalahan ringan seperti perbedaan pendapat hingga permasalahan besar yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

---

<sup>6</sup> Cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

<sup>7</sup> Cerai talak merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami.

<sup>8</sup> tvOneNews, <https://youtu.be/aojbqSgF7qI?si=ZuUUpsfoSb91Sa5Z>, diakses pada tanggal 25 September 2023 pukul 19.19

“Analisis hadis tentang larangan menikahi wanita karena faktor kecantikan dan hartanya”.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk kepada latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang larangan menikahi wanita karena kecantikan dan hartanya?
2. Bagaimana pemahaman hadis tentang larangan menikahi wanita karena kecantikan dan hartanya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang larangan menikahi wanita karena kecantikan dan hartanya.
2. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang larangan menikahi wanita karena kecantikan dan hartanya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi diri peneliti maupun masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan hadis tentang larangan menikahi wanita karena kecantikan dan harta. Dapat menjadi referensi dalam memperoleh informasi mengenai bagaimana kualitas hadis tentang larangan menikahi wanita karena kecantikan dan harta serta bagaimana relevansinya terhadap problematika rumah tangga yang sering terjadi pada saat ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan berguna untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap bagi studi selanjutnya dan sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan tugas akhir pada jenjang Strata Satu (S1)  
Program Studi Ilmu.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang memberikan kejelasan dan batasan informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Ditinjau dari judul yang peneliti bahas, terdapat beberapa kajian yang relevan dan telah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Setelah melakukan pencarian, peneliti menemukan beberapa hasil karya penelitian yang berkaitan dengan tema yang akan peneliti bahas, yaitu kajian seputar permasalahan dalam kehidupan berumah tangga sebagai berikut:

Nurun Najwah<sup>9</sup> dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis).

---

<sup>9</sup> Nurun Najwah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)", dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, vol. 17, no. 1, Januari 2016.

Dalam jurnal tersebut menyebutkan beberapa hadis yang terkait dengan memilih pasangan. Secara khusus mengupas tentang bagaimana memaknai kriteria memilih pasangan hidup dengan hermeneutika hadis bisa menjamin kelanggengan sebuah pernikahan. Perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada hadis yang diteliti.

Diyah Winarni<sup>10</sup>, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019 dengan judul *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)*. Dalam skripsi dengan analisis deskriptif ini, hukum Islam menjelaskan tentang bagaimana anak milenial dalam menentukan pilihannya untuk memilih pasangan hidup dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang hal tersebut. Perbedaannya yaitu skripsi ini menggunakan perspektif hukum Islam dan objeknya adalah anak milenial pengunjung mall Transmart Bandar Lampung, sedangkan penelitian ini menganalisis hadis tentang

---

<sup>10</sup> Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Ginanjar Nur Widyandito<sup>11</sup>, Universitas Ahmad Dahlan 2020 dengan judul *Hadis-Hadis Tentang Ketentuan Memilih Pasangan Hidup Dalam Kitab Sunan Ibnu Mājah (Studi Takhrīju al-Ḥadīṣ dan Ma’ani al-Hadis)*. Hasil dari skripsi dengan metode deskriptif analisis ini yaitu bahwa hadis riwayat Ibnu Mājah no. 1858 tentang ketentuan calon istri tergolong hadis shahih dan secara kuantitas, hadis tersebut termasuk hadis gharib. Sedangkan hadis riwayat Ibnu Mājah no. 1967 tentang kriteria memilih calon suami tergolong hadis hasan li gairihi. Secara umum kedua hadis membahas kriteria utama yang harus ada dalam memilih pasangan, yaitu komitmen terhadap agama Islam. Perbedaan antara skripsi yang diteliti Ginanjar dengan skripsi ini terletak pada hadis yang dikaji yaitu hadis riwayat Ibnu Mājah no. 1859.

Kha’mam Baydlowi<sup>12</sup>, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020 dengan judul *Kriteria Pasangan Ideal*

---

<sup>11</sup> Ginanjar Nur Widyandito, *Hadis-Hadis Tentang Ketentuan Memilih Pasangan Hidup Dalam Kitab Sunan Ibnu Mājah (Studi Takhrīju al-Ḥadīṣ dan Ma’ani al-Hadis)*, Skripsi S1 Universitas Ahmad Dahlan, 2020.

<sup>12</sup> Kha’mam Baydlowi, *Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari tentang empat kriteria pasangan ideal*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Perspektif Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari tentang empat kriteria pasangan ideal.

Hasil dari penelitian ini adalah dari tujuh mahasiswi yang menjadi narasumber, dalam memilih pasangan terdapat 3 orang yang menjadikan agama sebagai prioritas utama, 2 orang dengan kriteria kecantikan sebagai prioritas utama dan dua lainnya dengan tanpa kriteria khusus atau dengan kata lain atas dasar cinta dan mau menerima apa adanya. Persamaan antara penelitian Kha'mam dengan penelitian ini terletak pada hadis yang menjadi sandaran utamanya. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada objek penelitian dan permasalahan yang dicantumkan dalam penelitian.

Rossa Roudhatul Jannah<sup>13</sup> dalam Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Bandung pada tahun 2021 dengan judul Kriteria Memilih pasangan Hidup menurut Hadis Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan

---

<sup>13</sup> Rossa Roudhatul Jannah, Kriteria Memilih Pasangan Hidup menurut Hadis Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah, dalam *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, vol. 1, no. 1, 2021.

Pranikah. Dalam jurnal dengan pendekatan kualitatif yang bercirikan deskriptif analitik ini, penulis meneliti Hadis Riwayat Bukhari no. 4700 dan mengemukakan bahwa esensi dari hadis tersebut adalah secara manusiawi seorang laki-laki atau wanita dapat tertarik oleh lawan jenis karena harta, kecantikan atau ketampanan, keturunan dan keberagamaan. Islam mengajarkan untuk mengutamakan faktor keberagamaan sebagai kriteria pemilihan pasangan hidup dalam membangun rumah tangga. Yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yaitu hadis yang diteliti.

Muhammad Khoiri Luqman Bin Makmur<sup>14</sup> dengan judul Peran Suami Dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis (Studi Ma'anil Hadis) pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan angka perceraian mengalami peningkatan setiap tahunnya dan yang lebih mengejutkan lagi cerai gugat lebih banyak jumlahnya daripada

---

<sup>14</sup> Muhammad Khoiri Luqman Bin Makmur, *Peran Suami Dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis (Studi Ma'anil Hadis)*, Skripsi S1 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2022.

cerai talak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hadis-hadis yang membahas tentang peran suami dalam mendidik istri dan memahami analisis hadis-hadis yang membahas tentang peran suami dalam mendidik istri.

Hadis-hadis yang membahas tentang peran suami dalam mendidik istri adalah yang berkaitan dengan kewajiban suami menjadi pemimpin bagi istri dalam rumah tangga dan keluarga dengan cara mengayominya dan memberikan pendidikan kepada anggota keluarga (istri). Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pernikahan. Perbedaannya terletak pada pembahasan pokok dan hadis yang diteliti.

Khulanah<sup>15</sup> dengan judul Pemahaman tentang Tujuan Berkeluarga dalam Hadis Nabi dan Relevansinya dengan Fenomena Childfree pada tahun 2023. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman hadis tentang tujuan berkeluarga yang berkaitan dengan childfree serta mengetahui relevansinya. Penelitian ini adalah penelitian yang berbasis kepustakaan dengan

---

<sup>15</sup> Khulanah, *Pemahaman tentang Tujuan Berkeluarga dalam Hadis Nabi dan Relevansinya dengan Fenomena Childfree*, Skripsi S1 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2023.

teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yang bersumber dari data primer dan sekunder. Kaum Feminis Radikal, feminis liberal maupun feminis sosialis menganggap bahwa lahirnya ketimpangan sosial yang berujung pada penindasan terhadap kaum perempuan berasal dari institusi keluarga. Karenanya, kaum feminis menginginkan adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara suami-istri dalam rumah tangga.

Salah satu wacana yang digaungkan oleh feminis adalah keputusan untuk tidak memiliki anak (childfree). Sekilas konsep tersebut bertentangan dengan beberapa makna hadis secara zahir, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasā'i nomor 3193 yang menganjurkan untuk memperbanyak keturunan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman empat hadis tujuan berkeluarga merupakan pedoman hidup yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya yaitu untuk menikah, memiliki keturunan, serta membangun keluarga sakinah yang diridhai Allah Swt. Hal tersebut dapat diartikan bahwa konsep keluarga berbasis islam menolak konsep childfree berdasarkan zahir hadis

riwayat an-Nasā'i nomor 3193 serta menimbang *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *hifzu al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan). Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai keluarga dalam pernikahan. Perbedaannya terletak pada hadis dan pembahasan utama dalam penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sasaran utamanya merupakan bahan-bahan pustaka yang memiliki hubungan dengan tema yang diteliti, baik berupa data primer maupun data sekunder.<sup>16</sup>

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi (*documentary study*). Metode ini dilakukan penulis untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil pencarian data

---

<sup>16</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Pustaka Paradigma, 2010), hlm. 145.

dengan menghimpun dan menganalisis sumber, baik itu bersumber dari tulisan, dokumen, gambar atau *software*.

Metode ini menjelaskan tentang bagaimana mengumpulkan dan mencari hadis serta berbagai karya literatur hadis yang berhubungan dengan hadis Nabi Saw.<sup>17</sup> sehingga dapat memberikan pengertian, penjelasan dan kesimpulan sebagai jawaban terhadap pertanyaan dan rumusan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian penulis.

### 3. Sumber Data

Secara umum, sumber data dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli).<sup>18</sup>

Sumber data primer yang dipakai oleh penulis untuk menjadi objek kajian penelitian ini adalah kitab *Sunan Ibnu Mājah*.

---

<sup>17</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, Cet. I. (Syakir Media Press, 2021), hlm. 150.

<sup>18</sup> Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hlm. 43.

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa literatur-literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas oleh penulis. Sumber ini yang digunakan penulis dalam mendukung dan memperkuat data primer di atas. Penulis mengambil sumber tersebut dari buku-buku, skripsi, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah datanya terkumpul, langkah selanjutnya yakni menganalisa data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis ialah analisis kualitas hadis dengan menggunakan metode *takhrīj al-ḥadīṣ* M. Syuhudi Ismail dan analisis pemahaman hadis yang ditulis Yūsuf al-Qardāwiy.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

#### a. Metode Analisis Kualitas Hadis

Setelah semua datanya terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Objek yang perlu dianalisis adalah hadis Nabi Saw tentang larangan menikahi wanita karena kecantikan dan harta. Proses penelitiannya berupa analisis sanad dan matan hadis. Analisis sanad dan matan hadis tersebut merupakan sebuah kegiatan untuk membuktikan secara benar bahwa kualitas hadis yang digunakan penulis memang otentik, hal ini dilihat dari ketersambungan para perawi dan kualitas diri para perawi.<sup>20</sup>

Adapun menurut M. Syuhudi Ismail dalam bukunya menjelaskan, bahwa unsur-unsur kaidah

---

<sup>20</sup> Suryadi, "Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan Dalam Hadis", *ESENSIA jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16(2):177-186, no. 2 (2015): 3, [https://www.researchgate.net/publication/322540503\\_Rekonstruksi\\_Kritik\\_Sanad\\_dan\\_Matan\\_dalam\\_Studi\\_Hadis](https://www.researchgate.net/publication/322540503_Rekonstruksi_Kritik_Sanad_dan_Matan_dalam_Studi_Hadis).

keshahihan sanad hadis yang telah disepakati oleh para ulama hadis yakni sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Sanad hadisnya bersambung, dimulai dari perawi yang disandari oleh *al-mukhārij* (penghimpun riwayat hadis dalam karya tulisnya) sampai kepada perawi pada tingkatan Shahabat yang menerima hadis dari Nabi Saw. sehingga sanadnya bersambung dalam periwayatan dan tidak terjadi keputusan sanad.
- 2) Perwayatnya bersifat adil (*al-'adl*), berarti tidak sewenang-wenang. Adapun kategori atau syarat perawi yang adil adalah:<sup>22</sup> [a] perawinya beragama Islam; [b] *mukallaḥ*,<sup>23</sup> [c] yang melaksanakan ketentuan agama, [d] yang memelihara *murū'ah*.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis (Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)*, cet. III (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), hlm. 131-153.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>23</sup> *Mukallaḥ* artinya adalah seseorang yang terkena beban hukum dalam syariat.

<sup>24</sup> Ibnu al-Qayyim mengatakan “Hakikat *murū'ah* adalah menjauhi hal-hal rendah dan hina, baik dalam perkataan, akhlak, maupun perbuatan.”

- 3) Periwatannya yakni bersifat *ḍabit* atau orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan dia juga mampu menyampaikan hafalannya kapan saja pada waktu yang dia kehendaki.
- 4) Terhindar dari *syużuż*<sup>25</sup> (ke-*syaz*-an), yakni hadisnya tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *ṣiqat* atau hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang bersifat *ṣiqat*.
- 5) Terhindar dari *'illah*<sup>26</sup> atau terhindar dari sebab yang tersembunyi dan merusak kualitas hadis, yang keberadaannya itu menyebabkan hadis yang pada awalnya berkualitas shahih menjadi tidak shahih.

---

<https://artikel.alfurqongresik.com/menjaga-muruah/>, diakses pada tanggal 26 September 2023 pukul 20.00

<sup>25</sup> Kata *syużuż* artinya adalah yang jarang, menyendiri, menyalahi aturan, menyalahi dari banyak orang. (lebih lanjut lihat Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritik dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, hlm. 144).

<sup>26</sup> Kata *'illat*, secara bahasa artinya cacat, kerusakan, kesalahan baca. (lebih lanjut lihat Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritik dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, hlm. 152).

Sedangkan dalam menganalisis dan mengetahui kualitas atau keotentikan suatu matan hadis, maka sekiranya dibutuhkan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Matan hadisnya harus bersangkutan dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an.
- 2) Matan hadisnya harus berkaitan dan tidak bertentangan dengan matan hadis yang sanadnya lebih kuat (shahih).
- 3) Matan hadis bersangkutan dan tidak bertentangan dengan akal serta fakta sejarah.

#### b. Metode Analisis Pemahaman Hadis

Dalam memaknai dan memahami matan hadis penulis menggunakan tiga dari delapan prinsip yang ditulis Yūsuf al-Qardāwi dalam kitabnya karena lima prinsip yang lain kurang berkaitan dengan apa yang

---

<sup>27</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cet. I. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007), hlm. 120.

penulis teliti. Ketiga prinsip yang digunakan tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Memahami suatu hadis berdasarkan petunjuk al-Qur'an. Perihal ini didasarkan pada al-Qur'an, karena al-Qur'an adalah sumber utama yang menjadi rujukan dalam Islam, sedangkan hadis merupakan *bayān* atau penjelas atas prinsip-prinsip al-Qur'an tersebut. Adapun penjelasan hadisnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang dijelaskan. Maka dari itu, makna hadis tidak bisa bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.
- 2) Menghimpun hadis-hadis yang pembahasannya sama dengan tema. Ini digunakan penulis agar makna hadisnya dapat dipahami secara holistic, tidak parsial.
- 3) Memahami sebuah hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, kondisi

---

<sup>28</sup> Yūsuf al-Qardāwi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, pent: Muhammad al-Baqir, Cet. I. (Bandung: Karisma, 1993), hlm. 92.

dan tujuan, dengan memperhatikan eksistensi hadis-hadis yang dipelajari sesuai dengan latar belakang atau berkaitan dengan penyebab tertentu. Hal ini guna untuk menemukan makna hadis sehingga dapat menemukan solusi bagi rumusan masalah penelitian ini.<sup>29</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Bab pertama* membahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang yang memaparkan tentang masalah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

---

<sup>29</sup> Musahad Ham, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasi Pada Perkembangan Hukum Islam)*, Cet. I. (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 142.

*Bab kedua* berisi penjelasan tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam

*Bab ketiga* membahas tentang analisis kualitas hadis tentang larangan menikahi wanita karena faktor kecantikan dan hartanya. Dalam bab ini penulis melakukan *takhrīj al-hadīṣ, i'tibār* (termasuk skema sanad), kritik terhadap sanad dan matan hadis.

*Bab keempat* membahas tentang pemahaman hadis tentang larangan menikahi wanita karena faktor kecantikan dan hartanya.

*Bab kelima* berisi penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari seluruh penulisan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang disajikan serta saran-saran.